



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138 PK/TUN/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT MAMBERAMO ALASMANDIRI**, tempat kedudukan di Plaza Centris Lantai 12A, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta 12910, yang diwakili oleh Hidekie Amangku, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.M., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada AMA *Advocates & Legal Consultant*, beralamat di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK-MA.PK/XII/2017, tanggal 1 Desember 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/A.1/2016, tanggal 2 Juni 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal: Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal: Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua selama proses berlangsung sampai perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal: Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal: Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua dan/atau menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 Oktober 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 19/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 3 April 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 410 K/TUN/2017, tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Memori Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg Nomor 410 K/TUN/2017, tertanggal 20 November 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2017/PT-TUN.JKT, tanggal 03 April 2017, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 26 Oktober 2016;
4. Dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untuk menerbitkan persetujuan prinsip dan Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri memperoleh areal kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1071/Kpts-II/1992, tanggal 19 November 1992 dan disusul dengan adendum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 910/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999, demi menghindarkan terjadi kefakuman status perizinan guna kepastian hukum dan kepastian usaha Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Apabila Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAMBERAMO ALASMANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,  
M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK Rp2.489.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Jumlah Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)